RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Penilikan

Sasaran : IPK PT Umaq Tukung Mandiri Utama

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Auditor	:	Suharyo Widyatmojo, S.Hut
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Umaq Tukung Mandiri Utama
b.	Alamat Kantor	:	Ruko Sentra Darmo Villa Blok A 23 – 26, Surabaya
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK berdasarkan Kepemilikan Sertifikat HGU
d.	Lokasi IPK	:	Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur
e.	Email	:	djoko.utmu@gmail.com
f.	Pengurus Perusahaan	:	• Komisaris Utama : Wijono Tanoko • Komisaris : Ruslan Tanoko • Direktur Utama : Rony Tanoko • Wakil Direktur Utama : Rudi Tanoko • Direktur : Djoko Siswanto
g.	*Management Representatif*	:	Ansori, S.Hut

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	27 Desember 2018 Camp PT Umaq Tukung Mandiri Utama	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 - 29 Desember 2018 Camp Menteng dan Areal IPK PT Umaq Tukung Mandiri Utama	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	29 Desember 2018 Camp Menteng PT Umaq Tukung Mandiri Utama	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan Penilikan	Samarinda, 25 Januari 2019	a. PT Umaq Tukung Mandiri Utama dinilai MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu pada IPK sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 b. Status S-LK PT Umaq Tukung Mandiri Utama **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan dengan perubahan ruang lingkup sertifikasi menjadi IPK meliputi Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2018 seluas 325 Hektar.

2. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	N/A	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan HGU, bukan merupakan IPK pada IPPKH yang terletak di kawasan hutan produksi.
2	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan HGU, bukan merupakan IPK pada IPPKH yang terletak di kawasan hutan produksi.

2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	1.2.1.a. Izin HTHR	N/A	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan HGU, bukan merupakan IUPHHK-HTHR pada areal HTHR.
4	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	N/A	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan HGU, bukan merupakan IUPHHK-HTHR pada areal HTHR.

3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan HGU, bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan peruntukan kegiatan non kehutanan.
6	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha	N/A	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan HGU, bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan peruntukan kegiatan non kehutanan.
7	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan HGU, bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan peruntukan kegiatan non

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kehutanan.
8	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	N/A	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan HGU, bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan peruntukan kegiatan non kehutanan.
9	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan HGU, bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan peruntukan kegiatan non kehutanan.

4. Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan HGU, bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
11	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan HGU, bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.

5. Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	Perpanjangan rencana tebang Tahun 2018 seluas 325 Hektar merupakan Rencana Pemanfaatan Kayu Tahun 2016 yang diajukan kembali kepada BPHP Wil. XI Samarinda pada tanggal 3 Januari 2019. Rencana penebangan tersebut dilakukan berdasarkan kepemilikan HGU perkebunan kelapa sawit atas nama PT Umaq Tukung Mandiri Utama sesuai SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011 dengan total luas areal HGU seluas 4.578,92 Hektar yang berlokasi di Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu pada areal HGU yang sama dengan pemegang izin usaha non kehutanan yaitu Perkebunan Kelapa Sawit, adapun kondisi dokumen perizinan sebagai berikut : • PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki izin usaha non kehutanan berdasarkan SK Revisi Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 9.127 Ha dari Bupati Kutai Timur No 525.26/K.869/HK/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 dan SK HGU dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor : 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011 ; Pada SK HGU tersebut dijelaskan bahwa luas areal yang diberikan hak guna usaha setelah dikurangi dan dikeluarkan beberapa hal dan hasil pengukuran, maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha seluas 4.578,92 hektar; • PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki persetujuan dari Komisi Amdal Kabupaten Kutai Timur Nomor: 660.5/K.881/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Persetujuan/ pengesahan dokumen AMDAL. • Diverifikasi dokumen legalitas perseroan PT Umaq Tukung Mandiri Utama, diantaranya : a. Akte Pendirian Notaris Achmad Dahlan, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda tanggal 08 September 2004 Nomor 42 Jo Akte Perubahan yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Dahlan, SH Nomor 101 tanggal 23 April 2008 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Mei 2008 Nomor AHU-26240.AH.01.01 Tahun 2008. b. Akte perubahan terakhir Notaris Anwar, S.H., M.Kn. Nomor 11 tanggal 18 Oktober 2018, dengan susunan Pengurus Perusahaan, sebagai berikut : - Komisaris Utama : Wijono Tanoko - Komisaris : Ruslan Tanoko - Direktur Utama : Rony Tanoko - Wakil Direktur Utama : Rudi Tanoko - Direktur : Djoko Siswanto

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			c. Legalitas PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kantor Surabaya antara lain : - SIUP Menengah No. 503/1720.A/436.7.17/2017 dengan Kegiatan Usaha Perdagangan dan Perkebunan Kelapa Sawit. SIUP diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 13 Februari 2017. - TDP Nomor : 13.01.1.46.34735 diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 6 Maret 2017 dan berlaku sampai dengan 6 Maret 2022. - NPWP Kantor Surabaya Nomor 02.374.978.1-722.000 An. PT Umaq Tukung Mandiri Utama beralamat di Ruko Sentra Darmo Villa Jl. Raya Darmo Permai Selatan A No 23-26 RT 004 RW 007 Dukuh Pakis Kota Surabaya – Jawa Timur. d. Terdapat Akte Notaris Pembukaan Cabang di Sangatta Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dari Notaris Rusdi Muljono, SH. No 15 tanggal 12 Oktober 2016. Adapun dokumen legalitas dapat tidak terdapat perubahan sebagai berikut : - SIUP No. 510/056-00/PERDAG/PM/VII/2017 dengan Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. - TDP Nomor : 171114600718 diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Timur tanggal 20 Juli 2017 dan berlaku s/d 20 Juli 2022. - NPWP nomor 02.374.978.1-724.001 An. PT Umaq Tukung Mandiri Utama. Jl. Dayung Perum Cluster Dayung Blok D No 11 RT 042 Teluk Lingga Sangatta (Utara) Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur.

<table>
<tr><th>NO.</th><th>Nomor & Judul VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>14</td><td>1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)</td><td>N/A</td><td>PT Umaq Tukung Mandiri Utama merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu yang sama dengan pemegang izin non kehutanan yaitu kelapa sawit.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>1.4.1.d. IPK pada APL</td><td>M</td><td>Lokasi perpanjangan rencana tebang tahun 2018 seluas 325 Ha merupakan pohon kayu yang tumbuh secara alami dan izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit PT Umaq Tukung mandiri Utama terletak pada APL, dengan rincian luas tersaji pada tabel berikut :
<table>
<tr><th>No. Sertifikat HGU</th><th>Luas HGU (Ha)</th><th>Luas IPK (Ha)</th></tr>
<tr><td>16.09.00.00.00226</td><td>1.020,94</td><td>-</td></tr>
<tr><td>16.09.00.00.00228</td><td>3.557,98</td><td>325</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>4.578,92</td><td>325</td></tr>
</table>
Sumber : Sertifikat HGU dan Rencana RKT Perkebuanan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri utama</td></tr>
<tr><td>16</td><td>1.4.2.e. Peta lampiran IPK</td><td>M</td><td>Berdasarkan hasil verifikasi Peta perpanjangan rencana tebang tahun 2018 seluas 325 Ha dengan skala 1 : 50.000, diketahui bahwa letak lokasi pemanfaatan kayu tersebut sesuai dengan Peta lokasi HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama yang berada di Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Utara.

Pengecekan di lapangan dengan menggunakan alat GPS menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta :

• Batas luar IPK yang masuk di dalam areal HGU No. 16.09.00.00.00228 berada pada koordinat UTM 50 M X = 0642747 Y = 0132223 ;
• Batas luar IPK yang masuk di dalam areal HGU No. 16.09.00.00.00228 berada pada koordinat UTM 50 M X = 0642539 Y = 0132118.</td></tr>
</table>

6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	1.4.2.a. IPK pada APL	N/A	PT Umaq Tukung Mandiri Utama merupakan pemanfaatan kayu pada APL untuk pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, bukan merupakan IPK pada APL untuk pembangunan Pemukiman Transmigrasi
18	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	PT Umaq Tukung Mandiri Utama merupakan pemanfaatan kayu pada APL untuk pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, bukan merupakan IPK pada APL untuk pembangunan Pemukiman Transmigrasi

B. PRINSIP 2

7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki dokumen rencana penebangan sesuai dengan perpanjangan rencana tebang yang telah diajukan ke Balai Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda. Dokumen Perpanjangan Rencana Penebangan tahun 2018 yang telah diajukan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda tanggal 3 Januari 2019, dan PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki User Name dan Password untuk akses SIPUHH Online atas kayu yang rencana akan diproduksinya. Dalam Perpanjangan Rencana Penebangan PT Umaq Tukung Mandiri Utama pada areal seluas 325 Hektar dan volume sebesar 9.392,56 m3, dengan rincian sebagai berikut : 1. Kel. Meranti : 5.612,50 m3 2. Kel. Rimba Campuran : 3.553,11 m3 3. Kel. Kayu Indah : 226,95 m3 Jumlah : 9.392,56 m3

8. Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang disahilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki dokumen potensi tegakan pada lokasi Rencana Penebangan Tahun 2016 yang diajukan kembali sebagai Rencana Penebangan Tahun 2018 seluas 346 Ha dengan intensitas 100%. Dapat diverifikasi keberadaan dan kelengkapan LHC sesuai dengan PermenLHK No. P.62/Menlhk-Setjen/2015, diantaranya : - Rekapitulasi LHC Kayu Bulat per Kelompok Jenis Kayu PT Umaq Tukung Mandiri Utama bulan Maret 2016 pada areal seluas 346 Hektar yang dibuat oleh Ganis Canhut PT Umaq Tukung Mandiri Utama yang melaksanakan survey potensi atas nama Muhajirin, S.Hut dengan Register Nomor 00847-11/CANHUT/XX/2012 dengan volume sebesar 12.149,96 M3; - Terdapat Peta Rencana Pemanfaatan Kayu seluas 346 Ha dengan skala 1 : 50.000. - Terdapat dokumen Bukti Setor atas kewajiban 25 % Dana Reboisasi dari hasil survei potensi dengan kode billing nomor 820160928540630 tanggal 28 September 2016 sebesar US $ 33.909,16 dan telah dibayar tanggal 30 September 2016 melalui Bank BNI Kantor Kas Lidah Wetan. - Terdapat dokumen Bukti Setor atas kewajiban 25 % PSDH dari hasil survei potensi dengan kode billing nomor 820160928540219 tanggal 28 September 2016 sebesar Rp 153.009.610 dan telah dibayar tanggal 30 September 2016 melalui Bank BNI Kantor Kas Lidah Wetan.
21	2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	Sampai dengan periode audit (Desember 2018) PT Umaq Tukung Mandiri Utama belum melakukan kegiatan penebangan/produksi (LHP = NIHIL). Namun demikian, PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki Kompetensi, SDM dan Sarana-prasarana produksi kayu, diantaranya : - PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menetapkan Ganis PHPL PKB sebagai pembuat LHP melalui SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 02/SKUTMU/SBY/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang pengangkatan petugas

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			pembuat LHP atas nama Jumransyah dengan Register Nomor 000943-13/PKBR/XX/2012 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.77/BP2HP.XIII-2/2016 tanggal 2 Februari 2016 (berlaku s/d tanggal 1 Februari 2019). - PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki hak akses SIPUHH Online untuk menerbitkan LHP sesuai dengan ketentuan. - Terdapat peralatan serta jaringan internet yang memungkinkan untuk membuat dokumen LHP melalui SIPUHH di basecamp PT Umaq Tukung Mandiri Utama.

9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Pada periode audit PT Umaq Tukung Mandiri Utama belum terdapat penerbitan SPP SI-PNBP atas produksi kayu IPK, karena belum terdapat kegiatan produksi kayu. Diverifikasi telah diterbitkan SPP SI-PNBP DR dan/ atau PSDH melalui SIMPONI yaitu sebesar 25% potensi berdasarkan RLHC dengan total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar : - DR sebesar US $ 33.909,16 - PSDH sebesar Rp. 153.009.610
23	2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Pada periode audit PT Umaq Tukung Mandiri Utama belum memiliki bukti setor atas terbitnya SPP SI-PNBP produksi kayu IPK. Diverifikasi terdapat bukti setor DR dan PSDH atas SI-PNBP kewajiban 25% potensi kayu berdasarkan RLHC yang telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif. Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan Kode Billing terinci sebagai berikut : - Kode billing nomor 820160928540630 tanggal 28 September 2016 sebesar US $ 33.909,16 untuk DR, dengan NTPN A5E063SAFQV0DU19 dibayarkan pada tanggal 30 September 2016 melalui Bank BNI Kantor Kas Lidah Wetan. - Kode billing nomor 820160928540219 tanggal 28 September 2016 sebesar Rp 153.009.610 untuk PSDH, dengan NTPN C5A543RAFCD8FU19 dibayarkan pada

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tanggal 30 September 2016 melalui Bank BNI Kantor Kas Lidah Wetan.
24	2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Umaq Tukung Mandiri Utama atas 25% potensi kayu berdasar LHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.

10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama belum melakukan kegiatan pengangkutan/ pemindahtanganan kayu, namun demikian PT Umaq Tukung Mandiri Utama dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian dokumen angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH, diataranya : - PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki Hak Akses (*id dan password*) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki sarana dan prasarana serta SDM yang cukup memadai dalam kegiatan PUHH. - PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menetapkan Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK dan P3KB melalui : 1. SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. UMTU/SK-HRGA/18/0006 tanggal 09 November 2018 tentang Pengangkatan Petugas Penerbit SKSHHK Hutan atas nama Ansori, S.Hut. dengan Register Nomor 02080-11/PKB-R/XX/2016 berlaku s/d tanggal 4 Desember 2019 (sesuai SK Dirjen PHPL No. SK.63/BPHP.XI-3/2018 tanggal 24 Oktober 2018). 2. SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 01/SKUTMU/SBY/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang Penetapani Petugas Penerbit SKSHHK TPK Antara atas nama Jumransyah dengan Register Nomor 000943-13/PKB-R/XX/2012 berlaku s/d tanggal 1 Februari

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			2019 (sesuai SK Dirjen PHPL No. SK.77/BP2HP.XIII-2/2016 tanggal 2 Februari 2016). 3. SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 029/SKUTMU/SBY/III/2016 tanggal 19 Maret 2016 tentang Penetapan P3KB atas nama Jumransyah dengan Register Nomor 000943-13/PKB-R/XX/2012 berlaku s/d tanggal 1 Februari 2019 (sesuai SK Dirjen PHPL No. SK.77/BP2HP.XIII-2/2016 tanggal 2 Februari 2016) - PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menetapkan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara (Logpond) berdasarkan SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 01/TPK-UTMU/REV/IV/2017 tanggal 03 April 2017. Adapun lokasi TPK yaitu sebagai berikut : 1. Lokasi TPK Hutan 1 terletak di Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur pada koordinat X : 638966, Y : 136437 ; 2. Lokasi TPK Hutan 1 terletak di Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur pada koordinat X : 642924, Y : 133130 ; 3. Lokasi Logpond/ Loading Point Batu Putih terletak
26	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	PT Umaq Tukung Mandiri Utama belum melakukan kegiatan pengangkutan/ pemindahtanganan kayu, namun demikian PT Umaq Tukung Mandiri Utama dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian dokumen angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH, diataranya : - PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki Hak Akses (*id dan password*) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki sarana dan prasarana serta SDM yang cukup memadai dalam kegiatan PUHH. - PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menetapkan Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK dan P3KB melalui : 4. SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Utama No. UMTU/SK-HRGA/18/0006 tanggal 09 November 2018 tentang Pengangkatan Petugas Penerbit SKSHHK Hutan atas nama Ansori, S.Hut. dengan Register Nomor 02080-11/PKB-R/XX/2016 berlaku s/d tanggal 4 Desember 2019 (sesuai SK Dirjen PHPL No. SK.63/BPHP.XI-3/2018 tanggal 24 Oktober 2018). 5. SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 01/SKUTMU/SBY/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang Penetapani Petugas Penerbit SKSHHK TPK Antara atas nama Jumransyah dengan Register Nomor 000943-13/PKB-R/XX/2012 berlaku s/d tanggal 1 Februari 2019 (sesuai SK Dirjen PHPL No. SK.77/BP2HP.XIII-2/2016 tanggal 2 Februari 2016). 6. SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 029/SKUTMU/SBY/III/2016 tanggal 19 Maret 2016 tentang Penetapan P3KB atas nama Jumransyah dengan Register Nomor 000943-13/PKB-R/XX/2012 berlaku s/d tanggal 1 Februari 2019 (sesuai SK Dirjen PHPL No. SK.77/BP2HP.XIII-2/2016 tanggal 2 Februari 2016) - PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menetapkan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara (Logpond) berdasarkan SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 01/TPK-UTMU/REV/IV/2017 tanggal 03 April 2017. Adapun lokasi TPK yaitu sebagai berikut : 4. Lokasi TPK Hutan 1 terletak di Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur pada koordinat X : 638966, Y : 136437 ; 5. Lokasi TPK Hutan 1 terletak di Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur pada koordinat X : 642924, Y : 133130 ; 6. Lokasi Logpond/ Loading Point Batu Putih terletak

11. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu yang diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor S-LK 229.SLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 16 Juli 2019. Diverifikasi PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki hak dalam mengimplementasikan / melaksanakan pembubuhan tanda V-Legal pada seluruh kayu bulat apabila dilakukan kegiatan produksi dan pemundahtanganan kayu/ perdagangan.

C. PRINSIP 3

12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	3.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki dokumen yang mengatur tentang K3 seperti Informasi Safety yang berlaku efektif tanggal 01 Juli 2018. Informasi Safety memuat tentang tujuan dan prosedur K3 seperti helm keselamatan, sepatu safety boot, kacamata safety, pengisian bahan bakar, ramah lingkungan, bahan kimia berbahaya, penyimpanan bahan kimia, penanganan bahan kimia serta kebakaran dan pemadaman api. Terdapat penunjukan personil yang bertanggung jawab menangani K3 melalui SK Direktur No. 08/SK-UMTU/SBY/XII/2018 tanggal 09 Desember 2018 tentang Penanggung Jawab K3 di IPK PT Umaq Tukung Mandiri Utama.
29	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki daftar peralatan K3 periode Desember 2018. Adapun peralatan K3 berdasarkan daftar tersebut diantaranya seperti sepatu boot, APAR, sarung tangan plastik, kacamata plastik/ kacamata las, Helm, dan Kotak P3K. Keberadaan alat tersebut dapat diverifikasi di lapangan dan masih dalam kondisi yang berfungsi/ masih dapat digunakan.
30	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki catatan kecelakaan kerja sesuai dengan PP no. 50 tahun

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			2012 tentang SMK3 pada pasal 13 ayat (2). Dapat diverifikasi pada catatan kecelakaan kerja pada kegiatan pemanfaatan kayu PT Umaq Tukung Mandiri Utama bulan Juli 2018 sampai saat dilakukan audit tidak terjadi kecelakaan kerja/ NIHIL.

13. Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama tidak mempekerjakan karyawan/ pekerja dibawah umur sesuai amanat Undang-undang RI No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seluruh karyawan PT Umaq Tukung Mandiri Utama berjumlah 118 yang terdiri atas karyawan Kebun dan IPK. Pada saat dilakukan audit seluruh karyawan telah berusia lebih dari 18 tahun. Karyawan IPK termuda atas nama Ansori, S.Hut. lahir di Pati sebagai Supervisor IPK.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 25 Januari 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur